



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DI WILAYAH KALIMANTAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 100.3.7.1/22/PKS/B.POD-III/2024

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (06 - 08 - 2024)**, di Kota Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AGUS TIANNUR** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800.1.3.3/4571.BKD/III tanggal 30 Maret 2023 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Nomor 123 tanggal 22 dalam hal ini bertindak atas nama pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ANSFRIDUS J ANDJIOE** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22/24/BKD Tanggal 10 Mei Tahun 2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Nomor 123 tanggal 22 dalam hal ini bertindak atas nama pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **AHMAD TOYIB** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Nomor 188.44/334/ 2023 tanggal 28 /08/2023 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan dan berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Nomor 123 tanggal 22 dalam hal ini bertindak atas nama pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**IV. R. SURIA
FADLIANSYAH**

: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Nomor 821.22/01-11-BKD/2022 Tanggal 19 Juli 2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan dan berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Nomor 123 tanggal 22 dalam hal ini bertindak atas nama pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

V. H.NUR ANSAR

: Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan berdasarkan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800.1.3/623/BKD Tanggal 01 Juni 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 123 tanggal 11 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

Berdasarkan :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi di Wilayah Kalimantan, Nomor : 100.3.7.1/...../KB/B.POD-III/2024 tentang Kerja Sama Penanggulangan Bencana;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada poin 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kalimantan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah yang melakukan kerja sama.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Penanggulangan Bencana di Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, selanjutnya disebut BPBPK adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Penanggulangan Bencana di Daerah.

8. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, demografis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana.
15. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana saat darurat, pemulihan segera dan/atau pasca bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kalimantan, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, sistematis, cepat, tepat, akurat, terkoordinatif, berkesinambungan dan akuntabel pada tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Tujuan Perjanjian kerja sama ini adalah :
 - a) Terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana di Kalimantan dan luar pulau Kalimantan;
 - b) Memperkuat kelembagaan penyelenggara penanggulangan bencana;
 - c) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencana meliputi :
 - a) Penetapan rencana program kegiatan dan Penganggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana **PARA PIHAK**;
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, meliputi :
 - a) Sistem Manajemen Penanganan Bencana, Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana **PARA PIHAK**, meliputi:
 - Pelibatan personil, peralatan dan logistik tiap daerah provinsi dalam penanganan bencana lintas provinsi;
 - Gudang logistik regional kalimantan yang berfungsi sebagai titik kumpul penyaluran logistik bagi daerah yang terdampak bencana baik dalam wilayah kalimantan maupun diluar kalimantan.
 - b) Pengintegrasian Sistem Informasi Penanggulangan Bencana:
 - Penguatan kerjasama antar PUSDALOPS dalam peningkatan manajemen meliputi Kualitas Sumber Daya Manusia dan peralatan.
 - Penguatan komunikasi antar wilayah provinsi yang terintegrasikan melalui Media Digital dan Radio dalam Penanganan Bencana Lintas Batas Provinsi Kalimantan.
 - c) Penguatan Inovasi dalam Manajemen Bencana, meliputi:
 - Adopsi inovasi teknologi Penanggulangan Bencana yang telah existing atau sudah berdampak pada Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien untuk memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan bencana dan pasca pemulihan, melalui beberapa acara nasional.
 - Produk dengan biaya yang lebih murah dari pada produk yang sudah ada dan di desain untuk memberikan respon terhadap keterbatasan sumber daya dalam Penanggulangan Bencana (*Inovasi Frugal*).

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini merupakan pelaksanaan proses sosialisasi, pemetaan kawasan, penanganan korban, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan atau ketentuan lebih lanjut dari perjanjian kerja sama ini dapat dibuat dengan melibatkan pihak terkait dari Instansi masing-masing.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** Berhak :
 - a) Memperoleh data dan informasi;
 - b) Pemanfaatan data dan informasi dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku;
 - c) Memperoleh dukungan dan bantuan pada saat terjadi bencana, meliputi :
 - Pelaksanaan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak bencana;
 - Melaksanakan pengerahan sumberdaya (manusia, logistik dan peralatan)
 - Memperoleh kemudahan akses, perijinan, karantina, bea cukai, kepabeanan, kebandarudaraan.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban :
 - a) Memberikan data dan informasi yang diperoleh dengan sebaik mungkin dan tetap memperhatikan aturan yang berlaku;
 - b) Memberikan dukungan dan bantuan pada saat terjadi bencana, meliputi :
 - Melakukan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak bencana;
 - Memberikan bantuan sumberdaya (manusia, logistik dan peralatan);
 - Memberikan kemudahan akses, perijinan, karantina, bea cukai, kepabeanan, kebandarudaraan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud pengakhiran tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran berlaku efektif.

- (4) **PARA PIHAK** menjamin bahwa pengakhiran Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini tidak akan menimbulkan kerugian kepada masing-masing Pihak dan dilakukan dengan memperhatikan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **PARA PIHAK** atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun masing-masing terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasal 9 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada bencana alam dan bencana non-alam lainnya;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan terganggunya informasi data, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya;
- (3) Dalam menentukan terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dan (2), **PARA PIHAK** segera menetapkan Keadaan Kahar dan selanjutnya apabila Keadaan Kahar tersebut telah berakhir maka **PARA PIHAK** akan menetapkan berakhirnya Keadaan Kahar tersebut;
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, **PIHAK** lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut;
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Kesepakatan Bersama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10 **ADENDUM**

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi dan pemberitahuan resmi yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan secara tertulis melalui korespondensi, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 46, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Telepon : 628-115-844-722

Email : bpbdkaltimprov@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jl. Adi Sucipto KM 3,5, Kota Pontianak

Telepon : (0561) 744-219

Email : bpbdkalimantanbarat@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Telepon : (0536) 3232729

Email : bpbdkalteng@yahoo.co.id

d. PIHAK KEEMPAT

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Bangun Praja Nomor 2 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Telepon : 0511-5911968

Email : bpbdkalselprov.go.id

e. PIHAK KELIMA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Alamat : Jalan cendana RT. 051 RW. 019 Tanjung Selor

Telepon : 0552-21727

Email : bpbdkaltaraprov.go.id

- (2) Semua komunikasi dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah masing-masing:

- (3) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama perjanjian kerja sama ini;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 12 PENUTUP

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan diantara **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Balikpapan pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,


413C6ALX313950659
AHMAD TOYIB

PIHAK KEDUA,


88ALX313950669
ANSFRIDUS J ANDJIOE

PIHAK KESATU


AGUS TIANNUR

PIHAK KELIMA,


H. NUR ANSAR

PIHAK KEEMPAT,


R. SURIA FADLIANSYAH